



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau



Tarmizi T.

NIM. 12020125437

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1445 H/2024 M

**PELAKSANAAN PENGAWASAN KANTOR URUSAN AGAMA
TERHADAP PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Rumbio Jaya Kabupaten Kampar)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

TARMIZI. T
NIM. 12020125437

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1445 H/2024 M



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Tarmizi T
 NIM : 12020115516
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Mei 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Mohd Yunus, M. Ag
 NIP. 195912311987031037

Pembimbing Skripsi II

Dr. H. Zul Ikromi, Lc, M. Sy
 NIP: 198610072023211024



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENGAWASAN KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar)**. Yang ditulis oleh:

Nama : Tarmizi T
 Nim : 12020115516
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah *dimunaqasyahkan* pada

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli, M. Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, SHI., M. Sy

Penguji I
Dr. H. Ismardi, M. Ag

Penguji II
H. Syamsuddin Muir, LC., MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 197410062005011005



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tarmizi T
 NIM : 12020115516
 Tempat/ Tgl. Lahir : Alam Panjang, 06 Agustus 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PELAKSANAAN PENGAWASAN KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



TARMIZI T
 NIM: 12020115516


- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

MOTTO

“BALA KAPALO BALULUOK ASALKAN TANDUOK LAI MANGONO”

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sungguhny Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Kasimizi T (2024) Pengawasan Kantor Urusan Agama Terhadap Pengelolaan Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar)

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya tenaga atau pejabat KUA dalam melakukan pengawasan terhadap pengelola nadzir. Jarangnya pengelola atau nadzir dalam melaporkan harta benda wakaf kepada KUA Kecamatan Rumbio Jaya. Karena pengelola harta benda wakaf sering mememehkan tanggung jawab mereka. Hal ini terus terjadi, sehingga tidak mungkin untuk sering memantau harta benda wakaf dan menyebabkan pemantauan menjadi terganggu. KUA Kecamatan Rumbio Jaya menghadapi tantangan dalam mengawasi pengelola harta benda wakaf karena keterbatasan waktu, karena KUA menangani lebih dari sekadar hal-hal terkait wakaf. Jarangnya nadzir atau pengelola dalam melaporkan harta benda wakaf dan pengelola atau nadzir beranggapan bahwa harta benda wakaf tersebut akan baik-baik saja, bahkan tanpa adanya pengawasan yang rutin. Bahwa harta benda wakaf tersebut akan tetap terlindungi dan terjamin. Penelitian yang dilaksanakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif lapangan yang mengambil lokasi di KUA Kecamatan Rumbio Jaya dengan objek kajian peneliti adalah tentang harta benda wakaf yang difokuskan pada permasalahan pelaksanaan pengawasan Kantor Urusan Agama terhadap pengelolaan harta benda wakaf. Adapun sampel penelitian ini diambil berdasarkan sample yaitu pejabat KUA. Maka untuk mengetahui hasil atau kebenaran permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan instrumen pengumpulan data dengan cara obesrvasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk pengelola dan menganalisis data dilakukan dengan deduktif, induktif dan deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya, yaitu sudah ada prosedur secara manual dan baku, tertulis dan teruji sebagai dasar (ukuran) bagi pengawas untuk melaksanakan pengawasan, bahwa pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Rumbio Jaya sudah cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu dikembangkan, yaitu: Peningkatan kesadaran masyarakat tentang harta benda wakaf. Peningkatan kapasitas pengawas dan pengelola harta benda wakaf.

Kata Kunci: *Pengawasan, Pengelolaan dan Harta Benda Wakaf.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya. Tiada kata lain yang pantas di ucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Pengawasan Kantor Urusan Agama Terhadap Pengelolaan Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar"** ini tepat pada waktunya. Salam dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* sebagai *rahmatan lil'amin* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak ipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teristimewa buat Ibunda “Nurlaila” dan Ayahanda “Tasman” yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada keempat saudara kandung saya, Saidul Amin, Nur Aminah, A.Md. Keb., Misra Hayati dan Agus Nizar, serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.

Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M. Ag, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si, selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M. Ag, selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak H. Ahmad Mas’ari, S. Hi, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, S. Hi, M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga, serta staf jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Dr. H. Mohd. Yunus, M. Ag, (pembimbing 1) dan Bapak Dr. H. Zul Ikromi, Lc, M.Sy, (pembimbing 2) selaku Dosen yang telah membimbing dan



memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Bapak Zulfahmi, S. Sy, MH, selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan.

Bapak Dr. H. Saidul Amin, M. A, dan Umi Dewi Hartini. Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti.

Bapak Syamsul Bahari, S. Hi, Kepala KUA serta seruluh pegawai KUA Rumbio Jaya yang telah membimbing dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkam ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti.

10. Terimakasih kepada, Faruq Aziz al-Amin yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah, memberi dukungan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terbaik: Yudi, Dika, Arifin, Ravili, Zihad, dan lain-lain yang senantiasa menyemangati dan mendoakan penulis.

12. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah subhanahu wata'ala membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan secara elektronik. Semua masukkan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk karyanya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin Ya Rabbal 'alamiin.*
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak dapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukkan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukkan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk karyanya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin Ya Rabbal 'alamiin.*

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 30 April 2022

Penulis,

TARMIZI. T
NIM. 12020115516

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
BAB II HARTA BENDA WAKAF	10
A. Wakaf	10
B. Pengawasan harta benda wakaf	24
C. Pengelolaan harta benda wakaf	32
D. Pelaksanaan pengawasan Kantor Urusan Agama terhadap pengelolaan harta benda wakaf	36
E. Manfaat dan tujuan wakaf	39
F. Penelitian Terdahulu	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Lokasi penelitian	44
B. Lokasi penelitian	44
C. Subjek dan Objek	45
D. Populasi dan Sampel	46
E. Sumber Data	46
F. Metode Pengumpulan Data	47
G. Metode Analisa Data	48
H. Teknik Penulisan	49
I. Sistematika Penulisan	50



UIN SUSKA RIAU

BAB IV PELAKSANAAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAWASAN KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF

52

- A. Gambar Umum Lokasi..... 52
- B. Pelaksanaan pengawasan Kantor Urusan Agama terhadap pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Rumbio Jaya..... 63
- C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Kantor Urusan Agama terhadap pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Rumbio Jaya..... 68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

75

- A. Kesimpulan 75
- B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Daftar Pegawai KUA Kecamatan Rumbio Jaya	53
Wakaf di Kecamatan Rumbio Jaya	60



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dan Dukung! Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, Islam memegang posisi penting sebagai salah satu agama yang paling luas, memberikan pengaruh yang cukup besar pada skala nasional dan global. Dalam aspek berkehidupan di Indonesia, orang muslim atau non-muslim, telah diatur oleh agama Islam. Islam sering dianggap sebagai kasih sayang dan rahmat bagi semua makhluk (*Rahmatan lil 'alamin*). Hal ini terutama terlihat di Indonesia, di mana pengaruh Islam meluas secara signifikan. Salah satu bidang yang menyoroti pengaruh ini adalah tentang hukum, salah satunya adalah hukum wakaf.¹

Dalam fiqih as-Sunnah, pengetahuan wakaf berarti memberikan atau mempertahankan kekuatan harta dalam jalan Allah dan menahan harta benda digunakan melalui tindakan kebaikan, kita terus ditarik lebih dekat kepada yang Allah. Dalam menggunakan kalimat seperti: “*saya wakaf*” atau “*saya simpan*” atau sejenisnya saat memegang suatu benda dan menyadari bahwa itu bermanfaat.²

Jika seseorang berbicara tentang wakaf dari sudut pandang sejarah Islam (*al-tarikh al-Islami*), mereka harus mendiskusikan evolusi yurisprudensi Islam dan tujuan utama yang ingin dicapai. Memahami perkembangan sejarah, khususnya dalam dimensi hukum, sangat penting harus melihat ke al-Qur'an

¹Jamaluddin Mahasari, *Pertanahan Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), cet. ke-1, h. 1-2.

²Sunuwati, *Hukum Perwakafan*, (Kota Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), cet. ke-1, h. 7.



(*wahyu*) dan keadaan masyarakat baik sosial atau budaya di mana hukum Islam berasal dalam mengetahui perkembangan sejarahnya. Wahyu yang diberikan oleh Allah SWT, dan keadaan masyarakat yang ada saat itu, digabungkan untuk membentuk hukum Islam. Salah satu tujuan utama hukum Islam, yang didasarkan pada nilai-nilai iman dan akidah. Untuk menyebarkan keadilan ke seluruh masyarakat, termasuk keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan hukum.³

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang wakaf.⁴

Wakaf sering diartikan sebagai *infaq fi sabilillah*. Ayat-ayat yang lebih umum dari al-Qur'an digunakan oleh para Ulama untuk menjelaskan tentang wakaf.⁵ Al-Qur'an secara eksplisit menjelaskan konsep wakaf dalam surat Ali-Imran (3): 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.⁶

³ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), t.c, ke-, h. 5.

⁴ Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Depag RI, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005), Pasal 1.

⁵ Sunuwati, *op. cit.* h. 27.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009), QS. (3): 92.



Dalam kitab Tafsir al-Misbah, Kata al-Birr di atas, pada mulanya berarti “keluasan dalam kebajikan” dan dari akar kata yang sama dengan kata “daratan” dinamai al-barr karena luasnya kebajikan mencakup segala bidang, serta tentu saja termasuk menginfakkan harta di jalan Allah (berwakaf).⁷

Dari ayat al-Qur’an di atas, jelas bahwa Allah SWT sangat menyukai orang yang mewakafkan sebagian hartanya. Ini karena ketika seseorang mendapatkan rezeki, itu digunakan untuk kepentingan agamanya dan juga untuk kepentingan pribadinya. Wakaf dapat berfungsi sebagai dasar dan instrumen untuk meningkatkan aspek sosial dan ekonomi kehidupan Muslim dan meningkatkan standar hidup mereka. Wakaf dapat berfungsi sebagai katalis untuk meningkatkan moral umat Islam dan meletakkan dasar bagi perluasan gerakan sosial dan ekonomi dalam komunitas Muslim.⁸

Wakaf adalah harta yang tidak dapat diperdagangkan, diwariskan, diberikan, atau dipindahtangankan dengan cara yang bertentangan dengan hukum agama. Karenanya, seorang pengelola wakaf harus memiliki keahlian yang baik dalam merawat dan melindungi aset tersebut.⁹

Perundang-undangan saat ini belum mengatur perwakafan secara menyeluruh hingga saat ini. Wakaf mengalir begitu saja tanpa mendapatkan perawatan yang sungguh-sungguh, baik dalam hal pengelolaan maupun motivasinya. Hingga saat ini, efeknya masih dapat dilihat manajemen wakaf menyimpang dari tujuan sebenarnya. Selain itu, ketidakteraturan pendataan

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an)*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), cet. ke-9, h. 152.

⁸ Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf dari wakaf klasik hingga wakaf produktif*, (Yogyakarta, Idea Press, 2021), cet. ke-1, h. 21-22.

⁹ *Ibid*, h. 7.



menyebabkan banyak wakaf yang tidak terawat, akibat tidak terawat bisa masuk ke aliran perdagangan.¹⁰

Dalam hal pengawasan harta benda wakaf, wakif pada dasarnya memiliki hak untuk melakukannya sendiri. Namun, mereka juga dapat mengalihkan tanggung jawab pengawasan harta benda wakaf kepada pihak lain, baik individu maupun organisasi, diperlukan untuk memastikan pelaksanaan harta benda wakaf. Peraturan yang mengatur seluruh aspek harta benda wakaf, termasuk pengawasannya, juga perlu diimplementasikan.¹¹ Dalam hal ini, organisasi yang berwenang mengawasi tugas-tugas yang terlibat dalam pengelolaan harta benda wakaf adalah Kantor Urusan Agama (KUA) (Nadzir). Para pimpinan KUA, Majelis Ulama Kabupaten, dan Pengadilan Agama setempat berkolaborasi mengawal pelaksanaan kewajiban nadzir sesuai dengan Pasal 227 KHI.¹²

Perlu ada komitmen dari pemerintah, masyarakat, dan ulama untuk memantau pengelolaan harta benda wakaf. Perlu diperhatikan kembali berbagai aspek wakaf, seperti harta benda yang diberikan sebagai wakaf, tujuan wakaf, pengelola wakaf, dan pengelolaannya pun harus diperhatikan yang lebih baik dan profesional. Nadzir bertanggung jawab untuk menjaga wakaf. Menurut Pasal 220 ayat (1) KHI, Individu atau organisasi yang

¹⁰ Abdul Ghofar Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), cet. ke-1, h. 1.

¹¹ Achmad Irwan Hamzani, *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia*, (Jawa Tengah: Diya Media Grup, 2015), cet. ke-2, h. 73-74.

¹² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2011), t.c, h. 124.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Paksiptamika UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditunjuk oleh nadzir wakaf bertugas untuk mengelola dan merawat aset wakaf sesuai dengan tujuan penggunaan dan kondisinya. Berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh Menteri Agama, mereka juga bertugas menjaga dan mengelola kekayaan yang terkait dengan harta wakaf serta pendapatan yang dihasilkannya.¹³

Meskipun Pengawasan KUA Kecamatan Rumbio Jaya terhadap pengelola harta benda wakaf (Nadzir) di wilayah tersebut tergolong memadai, Namun, masih ada area tertentu yang membutuhkan perbaikan. KUA Kecamatan Rumbio Jaya bertugas mengawasi pengelolaan harta benda wakaf nadzir di daerah karena merupakan lembaga yang berbadan hukum.¹⁴

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (4) tentang wakaf, Nadzir wakaf merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif dengan tujuan untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan maksudnya. Selain itu, Nadzir wakaf adalah individu atau entitas hukum yang bertanggung jawab untuk merawat dan mengelola harta wakaf sesuai dengan sifat dan tujuan yang diamanatkan.¹⁵

Nadzir bertanggung jawab untuk menjaga, nadzir harus memegang tanggung jawab penuh terhadap harta benda wakaf, pendapatannya dan pelaksanaannya sesuai dalam maksudnya. Seperti yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Diperlukan nadzir untuk menyusun laporan tentang semua tanggung jawabnya secara teratur. Salinan laporan ini

¹³ *Ibid*, h. 122.

¹⁴ Syamsul Bahari, Kepala KUA Kecamatan Rumbio Jaya, *wawancara*, KUA Kecamatan Rumbio Jaya, 8 Februari 2024.

¹⁵ Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, op cit*, Pasal 1 ayat (4).



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Nadzir melakukan inspeksi langsung terhadap pengelolaan harta benda wakaf sebagai bagian dari pengawasan aktif, dan inspeksi ini harus dilakukan minimal sekali setiap tahun.¹⁶

Salah satu masalah dengan pengawasan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap pengelolaan harta benda wakaf Kantor Agama Kabupaten Rumbio Jaya adalah bahwa nadzir jarang melaporkan pengelolaan harta benda wakaf, yang menyebabkan nadzir mengabaikan tanggung jawabnya. Ini berlanjut, yang berarti pengembangan sistem pengawasan harta benda wakaf masih diperlukan untuk dikembangkan.¹⁷

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya menghadapi kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Hal ini terjadi karena kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pengawasan, serta kurangnya kerja sama antara pejabat Kantor Urusan Agama dan tokoh agama. Ini disebabkan oleh keterbatasan waktu untuk melakukan pengawasan, mengingat fungsi KUA tidak hanya terfokus pada urusan perwakafan.¹⁸ Jarangnya pengelola melakukan laporan mengenai hasil perwakafan yang disusun nadzir wakaf. Pengelola harta benda wakaf juga berpendapat bahwa jika harta benda wakaf tidak dijaga dengan baik, harta benda wakaf tersebut akan terpelihara dengan baik dan aman.

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Buku Saku Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2017), t. 41.

¹⁷ Samsul Bahri, *lok. cit.*

¹⁸ *Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Ismami University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait pengawasan oleh pengelola wakaf (nadzir) Kabupaten Rumbio Jaya kini terjadi perdebatan di kalangan warga setempat. Mereka merasa bahwa KUA, badan hukum dengan otoritas pengawasan atas pengelolaan harta benda wakaf (nadzir), tidak melakukan pekerjaan yang baik dalam bertindak dalam kapasitas itu. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa KUA jarang memberikan sosialisasi kepada nadzir mengenai peraturan perundang-undangan wakaf, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab nadzir. Harta benda wakaf di Masjid Raya Kabupaten Rumbio Jaya menjadi contohnya.

Apakah wakaf diserahkan pada perorangan atau melalui badan wakaf yang sesuai sehingga dapat melakukan pengawasan wakaf secara benar dan profesional. Hal ini menjadi wacana penting bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan tentang tugas dari badan wakaf sebagai upaya untuk menyejahterakan umat.¹⁹

Penulis tertarik untuk mengeksplorasi bagaimana pelaksanaan Kantor Urusan Agama dalam mengawasi pengelolaan harta benda wakaf di Kabupaten Rumbio Jaya dan penulis ingin belajar lebih banyak tentang proses ini. Dengan demikian, penulis ini akan melihat topik tersebut dengan judul: “PELAKSANAAN PENGAWASAN KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar)”.

Achmad Irwan Hamzani, *op. cit.*, h. 74.



B. Batasan Masalah

Karena luasnya topik penelitian, penulis membatasi masalah untuk menghindari penyimpanan atau penyebaran pokok masalah. Ini juga dilakukan untuk membuat penelitian lebih terarah dan memudahkan diskusi. Berdasarkan judul penelitian diatas, maka dalam batasan masalah ini penulis batasi menjadi pelaksanaan Kantor Urusan Agama dalam melakukan pengawasan terhadap pengelola harta benda wakaf di Kecamatan Rumbio Jaya dari tahun 2020-2023.

C. Rumusan Masalah

Mempertimbangkan keadaan yang disebutkan pada latar belakang sebelumnya, penulis dapat mempertimbangkan aspek-aspek berikut yang akan diteliti dalam merumuskan masalah ini:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Kantor Urusan Agama terhadap pengelolaan harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Kantor Urusan Agama terhadap pengelolaan harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Kantor Urusan Agama terhadap pengelolaan harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Kantor Urusan Agama terhadap pengelolaan harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU

b. Untuk menambah pengetahuan tentang pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama terhadap pengelolaan harta benda wakaf

c. Untuk meningkatkan Ilmu Pengetahuan bagi penulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Kantor Urusan Agama terhadap pengelolaan harta benda wakaf

Sebagai kontibusi dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan dan keilmuan tentang wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

BAB II

HARTA BENDA WAKAF

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqf* (wakaf). Kata (وقف) *waqafa* artinya berhenti, menahan atau tetap diam pada suatu tempat. Lafal (وقف) *waqf* artinya pencegahan, (تحبب) *tahbis* artinya penahanan, (تسبيل) *tasbil* artinya pendermaan untuk fi sabilillah mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan sesuatu untuk tujuan tertentu, seperti pengeluaran atau penggunaan pada masa depan. Dinyatakan dalam bahasa Arab (وقفكذا) *waqafu kadzaa* artinya adalah aku menahannya.²⁰

Kebalikan (وقف) *waqafa* merupakan (أحبس) *ahbasa*. Lafal *ahbasa* Lebih umum digunakan atau lebih sering digunakan dari pada (حبس) *habasa*. Pertama (أحبس) *ahbasa* merupakan bahasa fasih (fusha) yang kedua (حبس) *habasa* merupakan jelek. Dalam penggunaan kata (وقف) *waqafa* adalah (الموقف) *al-mauqif* merupakan tempat menahan orang-orang untuk perhitungan (amal). Penggunaan kata wakaf kemudian populer untuk makna *isim maf'ul* yakni barang yang diwakafkan. Wakaf diungkapkan juga dengan kata (الحبس) *al-habsu*. Di Maroko orang-orang mengatakan (وزير الأحباس) *waziir al-ahbaas*.²¹

Wakaf menurut bahasa berarti penahanan. Dikatakan (وقف-يقف-وقفا) *waqafa-yuqifu-waqfan*” sama artinya dengan (حبس-يحبس-حبسا) *“habasa-*

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jilid 10, Terj, Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Pustaka Insani, 2011), cet. ke-1. h. 269.

²¹ *Ibid.*



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

”*yuhbisu-habsan*” (menahan). Adapun pengertian wakaf menurut istilah syariat yaitu: (حبس المال و صرف منافعه في سبيل الله) artinya wakaf adalah penahanan terhadap harta dan penggunaan manfaat-manfaatnya di jalan Allah SWT.²²

Meskipun demikian, ada ketidaksepakatan di kalangan akademisi dalam literatur yurisprudensi tentang bagaimana mendefinisikan istilah wakaf. Perbedaan ini menyebabkan variasi dalam undang-undang yang relevan dan perspektif mereka tentang esensi wakaf. Pakar peradilan mendefinisikannya sebagai berikut:²³ Para ahli fikih memberikan beberapa definisi wakaf yang berbeda-beda, karena adanya perbedaan pendapat di antara mereka antara lain:

a) Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf didefinisikan sebagai:

هو حبس العين علي حكم ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة علي جهة الخير

Artinya: ia (*wakaf*) adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.²⁴

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5, Terj, Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), cet. ke, h. 532.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), t. 1, h. 1.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh as-Islami wa Adillatuh*, Juz 8, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1985), cet. ke-2, h. 153.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b) Imam Malik

Imam Maliki mengemukakan definisi yang berbeda, yakni:

هو جعل المالك منفعة مملوكة، ولو كان مملوكا بأجرة، أو جعل غلته
كدراهم، لمستحق، بصيغة، مدة ما يراه المجبس

Artinya: *Wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan suatu sighat (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan.*²⁵

Mazhab Jumhur

Meraka adalah dua murid Imam Abu Hanifah pendapat keduanya dijadikan fatwa di kalangan mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah, dan Hanabilah menurut pendapat yang shahih yaitu:

وهو حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقأعينه، بقطع التصرف في
رقبته من الواقف وغيره، على مصرف مباح موجود - أو بصرف
ريعه على جهة بر وخير- تقرباً إلى الله تعالى.

Artinya: *Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan, sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan revenue (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dari kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.*²⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibid, h. 154.

Ibid.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jelas dari beberapa interpretasi ini bahwa menempatkan harta benda wakaf adalah tujuan mendasar dari tindakan wakaf benda wakaf yang dimiliki untuk digunakan demi kemaslahatan bersama.

Wakaf digambarkan sebagai tindakan hukum individu, organisasi, atau badan hukum untuk menyisihkan sebagian tanahnya dan menetapkannya secara permanen untuk kebutuhan komunal atau tujuan ibadah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977).²⁷

Wakaf digambarkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai tindakan mengalokasikan sesuatu untuk kepentingan umum, seperti sedekah atau keperluan umum yang berkaitan dengan agama.²⁸

Undang-Undang Nomor 41 tahun tentang wakaf dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa wakaf adalah tindakan yang sah oleh seorang wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta bendanya untuk digunakan selama-lamanya atau dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.²⁹

Pasal 41 tentang wakaf mendefinisikan wakaf sebagai wakaf benda bergerak dan tidak bergerak, serta wakaf sementara dan permanen.

²⁷ Pemerintah Pusat Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 1977), Pasal 1 ayat (1).

²⁸ Sunuwati, *op. cit*, h. 9.

²⁹ Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, *op. cit*, Pasal 1 ayat (1).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, penelitian dan studi lebih lanjut diperlukan untuk memahami sepenuhnya gagasan wakaf dan bagaimana penerapannya di Indonesia.³⁰

Sementara itu, wakaf adalah tindakan mengalihkan hak milik ke barang-barang tahan lama dan berharga dan mempercayakan orang, keluarga, atau organisasi untuk mengelolanya untuk kepentingan umum sesuai dengan prinsip-prinsip agama.³¹

2. Dasar Hukum Wakaf

Secara umum, tidak terdapat ayat dalam al-Qur'an yang secara eksplisit menguraikan konsep wakaf. Wakaf dipahami sebagai bagian dari *infaq fi sabilillah*, sehingga para ulama menggunakan dasar keumuman ayat-ayat dalam al-Qur'an yang membahas *infaq fi sabilillah* untuk menjelaskan konsep wakaf.³²

Para ahli hukum menganggap hukum wakaf sebagai mandub (disunahkan), artinya Suatu tindakan yang memiliki imbalan bagi mereka yang melakukannya tetapi tidak ada konsekuensi bagi mereka yang tidak. Al-Qur'an, Sunnah, dan tanggapan para sahabat Nabi Muhammad (SAW) memberikan dasar bagi legitimasi wakaf dan sejarahnya dalam Islam.³³

Dasar hukum perwakafan menurut hukum Islam

Meskipun wakaf tidak secara khusus disebutkan dalam al-Qur'an, kata-kata Allah Ta'ala menyiratkan beberapa aturan umum mengenai hal itu.

³⁰ Sunuwati, *op. cit.*, h. 9-10.

³¹ *Ibid*, h. 10.

³² *Ibid*, h. 27.

³³ *Ibid*, h. 27-28.



1) Menurut al-Qur'an

QS. Ali-'imran (3): 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.³⁴

QS. al-Baqarah (2): 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui”.³⁵

Pengertian dari “membelanjakan harta di jalan Allah” dalam ayat tersebut mencakup pengeluaran untuk keperluan jihad, pembangunan universitas, rumah sakit, penelitian ilmiah, dan keperluan sejenisnya.³⁶

QS. al-Hajj (22): 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*, loc. cit, QS. (3): 92.

³⁵ *Ibid*, QS. (2): 261

³⁶ Sunuwati, *op. cit*, h. 29.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung.*³⁷

2) Menurut Hadist

Adapun dasar hukum wakaf dari Ibnu Umar bin Khattab Rasulullah SAW pernah bersabda:

وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهُ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَسِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأْتَلٍ مَالًا (متفق عليه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar RA. Berkata, sahabat Umar RA. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untukmu memohon petunjuk, Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, Rasulullah bersabda: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Dia berkata maka Umar ra. Menyedekahkan Tanah tersebut. Tanah itu tidak boleh dijual, dihibahkan, maupun diwariskan. Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak*

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* op. cit, QS. (22): 77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dan memberi makan temannya dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (Muttafaqun ‘alaih).³⁸

Dan di antaranya Hadist salah satu contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila anak Adam (manusia) telah meninggal dunia maka terputuslah amalnya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah (sedakah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang selalu mendo'akannya. (HR Muslim)³⁹*

Menurut Imam Muhammad Ismail, pemahaman Hadis tentang shadaqah jariyah adalah wakaf. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, shadaqah jariyah yaitu mengacu pada wakaf (الموقف) والمقسد بالصدقة (الموقف) artinya yang dimaksud dengan shadaqah jariyah adalah Wakaf.⁴⁰

Beberapa Hadits dan ayat dalam al-Qur'an membahas wakaf. Oleh karena itu, ada juga beberapa keputusan wakaf yang berasal dari dua sumber ini. Meskipun demikian, para ahli hukum Islam menggunakan beberapa hadits dan ayat-ayat dari al-Qur'an sebagai

³⁸ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-'asqolani, *Terjemahan Bulughul Maram Jilid 2*, Terj, Agung Wahyu, (Bogor: PustakaUlil Albab, 2007), cet. ke-1. h. 78.

³⁹ *Ibid.*
⁴⁰ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), cet. ke-2, h. 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panduan. Sepanjang sejarah, ijtihad telah digunakan untuk membangun peraturan wakaf, yang berasal dari Khulafa'u Rashidin. Dalam Islam, ijtihad digunakan untuk menetapkan sebagian besar peraturan wakaf menggunakan teknik seperti qiyas dan lain-lain.⁴¹

Dasar hukum perwakafan dalam hukum di Indonesia

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan mengatur mengenai wakaf dan ada juga beberapa undang-undang lainnya yang mengatur perwakafan dalam konstitusi, antara lain.⁴²

- 1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menetapkan kerangka hukum
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 3) Penggunaan tanah wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
- 4) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang meliputi tata cara wakaf tanah milik dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978.
- 5) Instruksi Bersama Nomor 4 Tahun 1990 antara Kepala Badan Pertahanan Nasional dengan Menteri Agama Republik Indonesia tentang proses sertifikasi tanah wakaf.
- 6) Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf: Badan Pertanahan Nasional Nomor 360.1-2782.

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *op. cit*, h. 14-15.
⁴² Sunuwati, *op. cit*, h. 31-32.



- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

3. Rukun-rukun dan syarat-syarat dalam wakaf

Menurut hukum Islam, wakaf harus memenuhi sejumlah persyaratan. Empat komponen wakaf adalah sebagai berikut: orang yang mewakafkan, barang yang diwakafkan, pihak yang menerima wakaf, dan shighat (akad).⁴³

Waqif (orang yang mewakafkan)

Seseorang yang memberkahi sebagian dari hartanya dikenal sebagai waqif. Waqif adalah orang, kelompok, atau perusahaan yang diakui secara hukum. Dengan wakaf ini, pembawa ingin melakukan perbuatan baik dan wajib melakukannya secara sukarela (tanpa paksaan dari pihak lain)

Mauquf (barang yang diwakafkan)

Semua ulama sepakat bahwa harta benda yang dipercayakan harus *mal mutaqawwim* atau harta benda wakaf yang diperbolehkan berdasarkan Syariah.

al-mauquf 'alaihi (pihak yang menerima wakaf)

Mauquf alaih mensyaratkan bahwa hasil wakaf diberikan kepada orang yang berhak menerimanya pada saat wakaf dilakukan.

⁴³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, op. cit, h. 275-276.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Shigat (*akad*) adalah pernyataan serah terima harta wakaf dari waqif kepada penerima wakaf atau tempat wakaf.

Komitmen, pernyataan, atau kata yang dibuat oleh wakaf dikenal sebagai wakaf sighthat. Lafadz kontrak wakaf tunduk pada persyaratan yang secara tegas menyatakan kapan pelaksanaan wakaf terjadi.

Setiap rukun wakaf harus memenuhi prasyarat tertentu. Suatu kondisi adalah hal yang diberlakukan yang disyaratkan oleh hukum, bahkan ketika itu di luar hakikat dari objek yang dikenai hukum tersebut. Syarat ini menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf.⁴⁴ Paling tidak, empat persyaratan berikut harus dipenuhi:⁴⁵

a. Harta benda wakaf harus memiliki nilai atau harga.

Hal-hal dengan nilai atau harga adalah hal-hal yang menjadi milik seseorang secara sah dan dapat digunakan untuk tujuan itu dalam kondisi apapun. Harta benda wakaf ini harus cukup berharga untuk memastikan pengembaliannya jika dihancurkan dan berguna untuk transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan, pinjaman, dan pemberian.

Harta benda wakaf harus memiliki kejelasan dalam bentuk dan batasannya.

Para akademisi menuntut agar harta benda wakaf tidak ambigu dan tidak terbantahkan. Batasan khusus harus diberlakukan agar bukti wakaf dapat diterima jika bentuk atau nilai harta benda wakaf tidak

⁴⁴Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), cet. ke-1, h. 34.

⁴⁵Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: IIMAN Press, 2004), cet. ke-1, h. 248-250.

diketahui. Setiap tindakan pengalihan kepemilikan dalam pengaturan modern memerlukan dokumentasi yang sah, dan pernyataan wakaf seseorang harus eksplisit dan tidak ambigu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa harta benda wakaf seringkali bersifat jangka panjang dan bahwa, meskipun statusnya terus berlanjut sebagai wakaf, selalu ada kemungkinan bahwa mungkin ada ketidakpastian mengenai aset wakaf. Akibatnya, semua dokumen pendukung wakaf harus berisi dokumentasi hukum wakaf yang diperlukan, termasuk sertifikat tanah.

Harta benda wakaf harus menjadi hak milik sepenuhnya dari waqif.

Seluruh kepemilikan wakaf itu sendiri harus menjadi harta benda wakaf yang akan dilakukan. Para ahli fiqh sepakat tentang hal ini karena wakaf adalah tindakan yang menyebabkan kepemilikan seseorang terbagi.

d. Harta benda wakaf harus bersifat abadi atau kekal.

Para ahli yurisprudensi berpendapat bahwa esensi harta benda wakaf harus abadi. Menurut Imam Malik, wakaf juga diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu.⁴⁶ Di sisi lain, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta wakaf dapat digunakan secara berkelanjutan dan harus memiliki sifat abadi (statis).⁴⁷

⁴⁶ Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2004), t.c, h. 23.

⁴⁷ *Ibid*, h. 24.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa syarat dalam wakaf diantaranya adalah.⁴⁸

- a. Tujuan wakaf harus sejalan dengan tujuan Islam.
 - b. Jika wakaf dikelola dengan cara wasiat, itu hanya dapat dilaksanakan setelah kematian wakif dan hanya dapat mencakup hingga sepertiga dari harta warisan.
 - c. Wakaf tidak boleh memiliki batasan waktu karena harus berkelanjutan dan berkelanjutan.
 - d. Wakif atau ahli warisnya tidak dapat dibatalkan atau dipulihkan.
 - e. Wakaf harus dilakukan dengan cara tunai, karena berwakaf berarti mentransfer kepemilikan pada saat wakaf dilakukan.
 - f. Wakaf harus dijelaskan dengan jelas kepada siapa harta tersebut diwakafkan.
 - g. Setiap harta wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf secara umum.
4. Nadzir
- Dari segi bahasa, nadzir adalah isim fa'il dari kata nadzara yang berarti pengawas, pengelola dan penjaga. Nadzir adalah orang, kelompok, atau organisasi yang ditunjuk oleh wakif untuk mengawasi harta benda wakaf. Nadzir, atau orang yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengelola harta benda wakaf, juga disebut sebagai mutawalli dalam literatur fiqh. Seorang individu atau organisasi dengan kekuatan untuk mengelola harta benda wakaf, termasuk melestarikannya, mengambil

⁴⁸ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *op. cit*, h. 251.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langkah-langkah untuk mendorong ekspansi mereka, dan mengalokasikan uang yang mereka peroleh kepada penerima manfaat yang memenuhi syarat, dikenal sebagai nazir.⁴⁹

Hak yang mendapatkan harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuannya disebut sebagai nadzir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Karena mereka tidak hanya harus menerima dan mengawasi harta benda wakaf tetapi juga memastikan mereka tumbuh dengan tepat dan didistribusikan kepada penerima yang sah, nadzir memiliki banyak tanggung jawab ketika datang ke manajemen mereka.⁵⁰

Nadzir dianggap sebagai pengelola harta benda wakaf dalam konteks pengelolaan. Untuk menjalankan kewajibannya sebagai manajer dengan baik, Nadzir diharapkan memiliki berbagai kemampuan manajerial. Selanjutnya, nadzir harus memahami struktur kepengurusan, memiliki surat pelantikan, tujuan dan misi yang jelas, serta menyadari hak dan kewajiban.⁵¹

Keberadaan nadzir menjadi krusial untuk mencapai tujuan wakaf, yaitu melestarikan keunggulan objek harta benda wakaf. Ada beberapa persyaratan untuk menjadi nadzir, antara lain:

Memiliki keahlian dalam menjalankan tindakan hukum yang berlaku sehingga mampu mengurus wakaf secara efektif.

⁴⁹ Ahmad Sudirman Abbas, *Profil Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren* (Jawa Barat: Anugrah Berkah Sentosa, 2017), cet. ke-1, h. 7.

⁵⁰ *Ibid*, h. 8.

⁵¹ *Ibid*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memiliki kemampuan untuk berinovasi, yang ditunjukkan melalui tindakan yang mengandung ide-ide kreatif.⁵²

Macam-macam Wakaf

Wakaf dapat dikategorikan menjadi dua macam berdasarkan maksud di balik sumbangan.⁵³

Wakaf anggota adalah wakaf yang ditujukan untuk sekelompok orang tertentu, seperti keluarga, individu, atau kelompok lain. Nama lain dari wakaf semacam ini adalah wakaf dzurri.

Wakaf yang ditujukan khusus untuk kepentingan publik atau keagamaan dikenal sebagai wakaf Khairi. Wakaf untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, dan fasilitas serupa adalah beberapa contoh.

B. Pengawasan Harta Benda Wakaf

Menurut kesepakatan ulama, seseorang dianggap sah untuk mengelola dan mengawasi harta benda wakaf jika ia memiliki wewenang yang diberikan langsung oleh pihak yang memberi wakaf, pihak yang menerima wakaf, atau pihak lain. Pemberian wewenang ini bisa melalui penunjukan langsung, seperti contohnya si Fulan, atau berdasarkan kriteria tertentu seperti kebijaksanaan, kealiman, usia tua, atau memiliki kriteria lain yang dianggap

⁵² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), cet. ke-1, h. 499.

⁵³ Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian RI, 2003), t.c, h. 14.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

relevan. Dengan demikian, siapa pun yang memenuhi persyaratan tersebut berhak untuk mengawasi sesuai dengan persyaratan tersebut. Dalam kasus wakaf Ali, terdapat persyaratan pengawasan yang diberikan kepada anaknya, Hasan, dan kemudian kepada Husein.⁵⁴

Persyaratan yang harus diikuti oleh orang yang memberikan wakaf adalah mengenai penunjukan pengawas. Jika pemberi wakaf tidak menetapkan siapa yang akan mengawasi, maka hak pengawasan jatuh kepada hakim menurut pendapat Malikiyyah dan Syafi'iyah. Ini adalah hasil dari kewenangan pengawasan hakim yang luas. Oleh karena itu, hakim memiliki wewenang yang lebih besar untuk mengawasi harta benda wakaf, di samping fakta bahwa sebagian besar ulama, kecuali Malikiyah, berpendapat bahwa kepemilikan wakaf adalah milik Allah.⁵⁵

Menurut pandangan Hanabilah, pengawasan wakaf menjadi hak penerima wakaf pada saat itu jika penerima wakaf adalah individu tertentu, seperti Zaid. Setiap individu tersebut akan mendapatkan bagian sesuai dengan penerimaan wakaf yang mereka terima, misalnya anak-anak Zaid, baik mereka adil atau fasiq. Hal ini dikarenakan wakaf tersebut menjadi milik mereka dan menghasilkan pendapatan bagi mereka. Pengawasan menjadi hak penguasa atau wakilnya ketika Wakaf dapat diberikan kepada sejumlah pihak, termasuk orang miskin, cendekiawan, pejuang, dan yang membutuhkan, tanpa batasan siapa yang dapat menerimanya. Hal yang sama berlaku untuk wakaf, yang dimaksudkan untuk tempat-tempat seperti masjid, madrasah, tempat

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, op. cit, h. 332.
Ibid, h. 332-333.



penampungan, jembatan, saluran air, dll. Hal ini karena wakaf tersebut tidak memiliki pemilik yang spesifik.⁵⁶

Menurut pandangan Hanafiyyah, kekuasaan atas wakaf adalah hak dari orang yang memberikan wakaf, baik ia menetapkan kekuasaan itu untuk dirinya sendiri atau tidak menetapkannya untuk siapa pun, menurut pendapat yang benar dalam madzhab tersebut. Kemudian, kekuasaan tersebut beralih kepada penerima wasiat jika ada. Jika tidak ada penerima wasiat, maka kekuasaan atas wakaf menjadi hak penguasa.⁵⁷

Hanabilah menyatakan bahwa jika terdapat beberapa pengawas wakaf dan keduanya memiliki hak pengawasan yang sama, maka salah satu dari mereka tidak boleh bertindak tanpa persetujuan yang lain, agar dapat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh orang yang memberikan wakaf.⁵⁸

Adapun berikut adalah beberapa persyaratan dalam melakukan pengawasan.⁵⁹

1. Keadilan yang nyata

Meskipun wakaf diberikan kepada orang-orang dewasa tertentu, namun pengawasan dianggap sebagai sebuah kekuasaan, sama halnya dengan penerima wasiat dan orang yang bertanggung jawab.

2. Kemampuan untuk mengawasi harta benda wakaf

Ini merupakan kemampuan pribadi untuk mengawasi mereka yang berada di bawah lingkupnya. Tidak perlu mengikuti pedoman khusus untuk

⁵⁶ *Ibid.* h. 333.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengelola item wakaf untuk memenuhi standar kemahiran ini. Kecakapan ini mengharuskan orang yang bersangkutan memiliki sifat mukallaf, yakni telah mencapai usia dewasa dan berakal. Penerima wakaf tidak diwajibkan untuk laki-laki, karena Umar pernah memberikan wasiat kepada Hafshah, menurut pandangan Syafi'iyah. Jika hal ini memang menjadi persyaratan dalam wakaf, maka hal tersebut akan disebutkan secara jelas.

3. Pengawas orang Islam

Jika penerima wakaf adalah seorang Muslim, atau entitas seperti masjid. Peran nadzir sangat vital dalam konteks wakaf. Untuk memastikan bahwa harta wakaf dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan, nadzir bertanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan jika memungkinkan, mengembangkan harta tersebut. Tugas nadzir meliputi pengelola harta benda wakaf, menjaga agar harta tersebut terus patuhi tujuan dan fungsi Wakaf dan pastikan bahwa pemilik harta benda wakaf yang sah dapat terus mendapatkan keuntungan darinya.⁶⁰

Selanjutnya, nadzir memikul tanggung jawab mengawasi dan menjaga harta benda wakaf. Oleh karena itu, keterampilan nadzir merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan wakaf. Nadzir berhak berbagi manfaat pengembangan wakaf karena pekerjaannya yang sulit. Nadzir biasanya berhak atas maksimal 10% dari hasil pengembangan wakaf di beberapa negara. Di

Uswatun Hasanah, "Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif," *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 22, No. 1 (2012), h. 74.



Indonesia, nadzir dapat dikompensasikan hingga 10% dari hasil bersih dari pengelolaan dan pertumbuhan aset wakaf.⁶¹

1. Pengawasan dalam harta benda wakaf

Harta benda wakaf berada di bawah otoritas nadzir, sebagaimana amanatkan oleh Allah SWT. Akibatnya, nadzir memikul tanggung jawab utama untuk harta benda wakaf. Akibatnya, lokasi nadzir dalam wakaf sangat penting untuk memastikan bahwa harta benda wakaf terus melayani tujuan yang dimaksudkan. Selain mengelola harta benda wakaf, nadzir wakaf juga bertanggung jawab untuk mengawasi harta benda wakaf itu sendiri.⁶² Menurut Pasal 220 ayat (1) KHI, nadzir memiliki kewajiban untuk mengelola dan bertanggung jawab atas kekayaan harta benda wakaf, hasil-hasilnya, serta pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, sebagaimana diatur oleh ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.⁶³

Pasal 1 PP No. 28 Tahun 1977 menyatakan bahwa wakaf tanah yang telah dikelola dan digunakan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini harus didaftarkan oleh nadzir yang bersangkutan ke Kantor Urusan Agama Kabupaten setempat sesuai dengan peraturan.⁶⁴

Kepala KUA Kecamatan yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Wakaf harus memberikan persetujuan kepada Kantor Urusan Agama

⁶¹ Ibid.

⁶² Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet. ke- 1, h. 427.

⁶³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, op. cit, h, 120.

⁶⁴ Abdul Hanan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-1, h. 134.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan setempat. Pendaftaran dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan dan untuk mencegah terjadinya wakafan yang melanggar ketentuan yang ditentukan. Dimungkinkan untuk memastikan jumlah nadzir di area tertentu.⁶⁵

Diputuskan oleh Menteri Agama. Jumlah nadzir individu untuk sebuah kecamatan sama dengan jumlah desa di dalam kecamatan tersebut, menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978. Setiap dusun memiliki satu kelompok berbeda yang dikenal sebagai nadzir.⁶⁶

Selain syarat dan komposisi nadzir yang telah ditentukan sebelumnya, PMA No. 1 Tahun 1978 juga mengatur hak dan kewajiban nadzir. Aturan tersebut menyatakan bahwa nadzir memiliki hak dan kewajiban dalam hal melakukan tanggung jawab mereka sebagai penjaga dan pengurus harta benda wakaf dan melestarikan keuntungannya sesuai dengan tujuan wakaf.⁶⁷

Tanggung jawab Nadzir

Berikut aturan tentang kewajiban nadzir yang tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

- 1) Mengelola dan mengawasi kekayaan wakaf serta pendapatannya, termasuk:⁶⁸

⁶⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), cet. ke-1, h. 113.

⁶⁶ *Ibid.* h. 114.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Pemerintah Pusat Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik*, (Jakarta: Sekretariat Nagara, 1977), Pasal 10.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a) Menyusun dengan cermat dua salinan Akta Ikrar Wakaf.
 - b) Merawat dan menggunakan tanah wakaf dengan baik, serta berupaya meningkatkan hasilnya.
 - c) Memanfaatkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.
 - d) Melaksanakan pencatatan atau administrasi wakaf.
- 2) Pada akhir Desember setiap tahun, siapkan laporan yang akan dikirim ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang merinci keadaan tanah wakaf yang diawasinya dan bagaimana penghasilannya digunakan.⁶⁹
- a) Memberitahukan perubahan anggota pengawas jika ada salah satu anggota pengawas:
 - (1) Nadzir wafat (meninggal dunia)
 - (2) Nadzir telah mengundurkan diri
 - (3) Mengeksekusi kejahatan yang berkaitan dengan posisinya sebagai pengawas
 - (4) Tidak melengkapi syarat sebagai nadzir lagi
 - (5) Tidak lagi mampu melaksanakan tugas sebagai pengawas.
 - b) Membuat permohonan untuk mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama.

⁶⁹Suparman Usman, *op. cit.*, h. 80.

- c) Menggunakan Kantor Urusan Agama untuk mengajukan permintaan kepada Menteri Agama untuk modifikasi struktur tanah wakaf.⁷⁰

Hak-hak nadzir

Agar pengawasan harta wakaf tetap efektif, nadzir (penanggung jawab individu) dapat diberi kompensasi sesuai ketentuan dalam periode waktu tertentu atau memperoleh sebagian dari hasil harta wakaf yang mereka kelola.⁷¹ Dalam menjalankan tanggung jawabnya, nadzir dapat menggunakan sumber daya yang jenis dan jumlahnya telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.

2. Pengawasan terhadap pengelola harta benda wakaf (nadzir).

Para cendekiawan setuju bahwa seorang nadzir adalah perwakilan dari individu yang mewakilinya. Akibatnya, ia harus berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perwakilan daripada bertindak dalam kapasitas pemilik ketika mengelola harta benda wakaf. Ini disebabkan oleh tanggung jawab nadzir untuk melindungi kekayaan wakif dan mengurusnya.⁷²

Nadzir merupakan individu yang ditugaskan untuk menjaga dan mengelola harta benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. pengelolaan harta benda wakaf (nadzir) membutuhkan pengawasan dari otoritas pemerintah untuk menjamin bahwa kewajiban nadzir dipenuhi sesuai dengan tujuan wakaf.⁷³

⁷⁰ *Ibid*, h. 81.

⁷¹ Abdul Ghafur Anshori, *op. cit*, h. 35.

⁷² Didin Hafidhuddin, *Hukum Wakaf*, (Depag: Dompet Peduli Dhuafa Republika, 2005), cet. ke-1, h. 518.

⁷³ Abdul Ghafur Anshori, *op. cit*, h. 34.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Pasal 227 KHI, Majelis Ulama Kabupaten, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Pengadilan Agama dengan yurisdiksi semuanya berbagi wewenang atas pelaksanaan tugas dan kewajiban nadzir.⁷⁴

Menurut penulis, nadzir adalah bertanggung jawab atas harta wakaf, pengawasan oleh pihak terkait sangat penting agar pelaksanaan wakaf sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

C. Pengelolaan dalam harta benda Wakaf

Orang atau kelompok yang ditunjuk untuk mengelola wakaf atas nama wakif, atau orang yang menyumbangkan harta benda untuk wakaf, dikenal sebagai nadzir wakaf. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi aset wakaf. Wakaf Nadzir tidak tercantum dalam literatur fiqh sebagai salah satu rukun karena merupakan komponen ibadah tabarru' (memberi sesuai dengan sunnah). Namun demikian, dengan mempertimbangkan maksud di balik harta benda wakaf untuk menjaga manfaat hasil wakaf, keberadaan Nazhir sebenarnya diperlukan dan bahkan memegang peran penting. Nazhir memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola, mengembangkan, dan merawat harta wakaf serta memastikan manfaatnya tepat sasaran sesuai dengan tujuan wakaf.⁷⁵

⁷⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, *op. cit*, h. 124.

⁷⁵ Siti Masriyah, "Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10.1 (2024), h. 630.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komponen manajemen harta benda wakaf adalah prosedur pengawasan harta benda wakaf. Empat komponen fungsi manajemen adalah pengorganisasian, pengendalian, pelaksanaan dan perencanaan. Pertama, perencanaan adalah proses mengidentifikasi tujuan masa depan yang akan dicapai, langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai tujuan ini, dan uang dan elemen terkait produksi lainnya yang harus digunakan.⁷⁶

Kedua, organizing atau pengorganisasian adalah proses yang melibatkan strategi dan taktik yang dihasilkan perencanaan disusun dalam struktur organisasi yang sesuai dan kuat. Semua tindakan yang diambil dalam rangka menetapkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan individu kepada kelompok untuk mencapai tujuan organisasi dianggap pengorganisasian. Ini memerlukan memberi setiap peserta tugas yang berbeda, menciptakan divisi, mendistribusikan wewenang, menyiapkan saluran komunikasi, dan mengumpulkan semua pekerja menjadi tim yang kohesif dan terorganisir dengan baik.⁷⁷

Ketiga, gerakan atau aktuasi adalah sarana menginspirasi orang untuk melakukan tanggung jawabnya, menginspirasi bawahan, dan membina lingkungan yang menumbuhkan rasa saling menghormati dan saling percaya. Fungsi gerakan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi, lembaga, dan sejenisnya setelah perencanaan dan pengorganisasian dilakukan.⁷⁸

⁷⁶ Siti Jubaidah dan Chuzaimah Batubara. "Implementasi Manajemen Pengawasan Hadapi Problematika Pengelolaan Wakaf." *Jurnal Akuntan Publik* 1.3 (2023), h. 85.

⁷⁷ *Ibid.*
⁷⁸ *Ibid.*, h. 85-86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, peran kontrol atau supervisor. Kontrol, menurut Sarinah, adalah langkah terakhir dalam proses manajemen. Sistem pengawasan harus selengkap dan dipikirkan sebaik mungkin. Tanggung jawab seorang pemimpin melampaui mempertahankan control sistem untuk memasukkan peringatan bawahan ketika hal-hal di tempat kerja tidak berjalan seperti yang direncanakan.⁷⁹

Cara lain untuk membedakan pengawasan adalah dengan waktu dan jenisnya yaitu:

1. Pertama, pengawasan yang dilakukan sebelum implementasi untuk mencegah penyimpangan dikenal sebagai pengendalian preventif. Meskipun bersifat prediktif, pengawasan ini dianggap sebagai yang terbaik karena diselesaikan sebelum kesalahan dibuat.
2. Kedua, Repressive Control adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegagalan implementasi dengan tujuan menghentikan terulangnya kesalahan untuk memastikan hasil yang diinginkan.
3. Ketiga, perbaikan yang cepat dimungkinkan oleh pengawasan selama prosedur.
4. Keempat, pemantauan berkala adalah pengawasan rutin yang berlangsung, katakanlah seminggu sekali, sebulan sekali, dan sebagainya.
5. Kelima, pengawasan mendadak, atau sidak, adalah pemantauan yang dilakukan tanpa peringatan untuk menentukan seberapa efektif implementasi berlangsung.

⁷⁹ *Ibid*, h. 86.



6. Keenam, pengawasan atau pengendalian menyeluruh yang dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah tindakan selesai dikenal dengan istilah pengawasan melekat (waskat).⁸⁰

Pentingnya pengawasan dalam pengelolaan wakaf sangatlah mutlak. Selama berabad-abad, pengawasan terhadap perwakafan di Indonesia belum dijalankan dengan sangat serius. Banyak harta benda wakaf akibatnya ditinggalkan, dan beberapa di antaranya bahkan hilang. Pengawasan dianggap sebagai komponen yang sangat penting dari pengelolaan harta benda wakaf di negara-negara maju, terutama ketika harta benda wakaf yang dikelola termasuk harta benda wakaf keuangan atau aset bergerak lainnya. Oleh karena itu, lembaga wakaf harus menyetujui audit. Dalam konteks ini, tempat dan fungsi wakaf nadzir menjadi krusial. Wakaf nadzir memiliki pengaruh besar terhadap perluasan harta wakaf.⁸¹

Seperti yang diketahui, harta wakaf yang telah diniatkan untuk Wakaf menjadi milik Allah SWT. Tanah tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan umum atau untuk tujuan yang diinginkan wakif.⁸²

Sangat penting untuk menyadari bahwa akses penerima wakaf terhadap keuntungan dari harta benda wakaf dibatasi. Karena harta benda wakaf itu sendiri tidak dapat dipegang, harta benda wakaf tidak boleh diberikan, dijual, atau diwariskan.⁸³

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid.

⁸² Ummi Salamah Lubis, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1.1 (2020), h. 32.

⁸³ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 502.



D. Pelaksanaan Pengawasan Kantor Urusan Agama Terhadap Pengelolaan

Harta Benda Wakaf.

1. Pengertian Pelaksanaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan implementasi sebagai outcome yang dihasilkan, mampu membuahkan hasil, berhasil, atau sama-sama sukses.⁸⁴ Pelaksanaan adalah kesesuaian antara orang yang menjalankan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai, serta bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan operasionalnya.⁸⁵

Dari pengertian melibatkan individu yang berpartisipasi aktif, menyelesaikan semua kegiatan penting, dan mencapai tujuan sesuai jadwal.⁸⁶

2. Standar dalam melakukan pelaksanaan pengawasan.

Sebelum mengulas tentang standar pelaksanaan pengawasan, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari pengawasan itu sendiri.

Pengertian pengawasan

Komponen unik dari fungsi manajemen, pengawasan berfungsi untuk menjamin bahwa rencana yang ditetapkan dapat dilakukan sebagaimana dimaksud. Menurut definisi tertentu, pengawasan adalah sebagai berikut: Menurut Sofyan Syafri Harahap, pengawasan adalah setiap upaya untuk memastikan dan mengevaluasi fakta aktual

⁸⁴ Nuraiha, "Pelaksanaan metode pengajaran variatif Pada pembelajaran Al Quran MAN 1 Tanjungpinang timur Kabupaten tanjab timur." *Jurnal Literasiologi* 4.1 (2020), h. 43.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

mengenai kinerja tugas atau kegiatan, terlepas dari apakah mereka dilakukan sesuai dengan protokol yang sesuai atau tidak.⁸⁷ Semua pemimpin, terlepas dari pangkatnya, memiliki kewajiban untuk mempersiapkan dan bekerja keras untuk memastikan bahwa rencana tersebut dilaksanakan. Perencanaan itu sendiri menjadi sangat penting, seperti halnya fungsi pengawasan, karena tujuan pengawasan adalah untuk membuat rencana itu menjadi kenyataan.⁸⁸

Standar pelaksanaan pengawasan

Meskipun istilah pengawasan banyak digunakan, banyak orang masih percaya bahwa tidak mungkin dan sulit untuk membangun pengawasan yang efektif. Di antara penjelasan yang ditawarkan adalah budaya yang ketinggalan zaman, sistem yang tidak efektif, suasana yang tidak ramah, politik yang tidak jujur, dan elemen lainnya. Meskipun hasilnya jauh dari harapan, pemerintah tetap memandang pengawasan sebagai kewajiban formal yang harus dipenuhi.⁸⁹ Menetapkan tujuan bisnis atau organisasi adalah langkah pertama menuju penerapan pengawasan atau pengendalian yang efektif. Tujuan ini mewujudkan alasan di balik pendirian lembaga. Menetapkan standar atau ukuran yang berfungsi sebagai titik referensi terbaik untuk tugas yang diselesaikan datang berikutnya, jika tujuannya ditentukan.⁹⁰

⁸⁷ Sofyan Syafril Harahap, *Akuntansi Pengawasan Manajemen Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta, 1992), cet. ke-1. h. 78.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid*, h. 79.

⁹⁰ *Ibid*, h. 83.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Standar yang digunakan sebagai tolok ukur terhadap hasil kerja sangat penting untuk melakukan pengawasan. Dimungkinkan untuk mengembangkan dan menetapkan beberapa standar. Pedoman pengawasan harus dipatuhi:

- 1) Rencana (*planning*) yang telah disepakati
- 2) Instruksi (*order*) terkait pelaksanaan tugas
- 3) Sasaran (*goal*)
- 4) Kebijakan yang telah diputuskan sebelumnya.⁹¹

Pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kemandirian posisi atau jabatan pengawasan harus benar-benar terjaga, yang berarti tidak tergantung pada siapa yang sedang diawasi.
- 2) Posisi atau jabatan pengawas harus memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada posisi atau jabatan yang sedang diawasi.
- 3) Diperlukan prosedur dan panduan yang tetap, tertulis, dan teruji sebagai dasar atau standar bagi pengawas dalam melakukan pengawasan.
- 4) Tingkat kejujuran pengawas harus tinggi.
- 5) Pengawas harus memiliki pengetahuan teori dan keterampilan yang mendalam.⁹²

⁹¹ Didi Djadjuli, "Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatnya Kinerja Pegawai," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(4), (2018), h. 567.

⁹² Sofyan Syafri Harahap, *op. cit.*, h. 101.

Akibatnya, manajemen atau pengawasan digunakan oleh setiap organisasi untuk menyatukan anggotanya dan hubungan mereka untuk mencapai tujuan. Kekuasaan adalah komponen fundamental dari pengawasan. Tanpa daya, pengawasan tidak dapat dilakukan. Tanpa kewenangan aparat pengawas itu sendiri, pengawasan tidak akan efektif, sebgus apapun prosedur dan pengendalian lainnya. Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendaknya disebut sebagai kekuasaan.⁹³

2. Manfaat dan Tujuan Wakaf

Wakaf tidak secara khusus dan tegas dibahas dalam al-Qur'an. Tetapi para sarjana percaya bahwa teks-teks al-Qur'an yang menganjurkan penggunaan harta benda wakaf untuk kebajikan juga mencakup konsep wakaf, karena wakaf adalah semacam kebajikan melalui kepemilikan material.⁹⁴

Tujuan wakaf harus spesifik, seperti mewakafkan tanah untuk bangunan masjid, mushala, pesantren, pemakaman, dan lain-lain. Namun, jika seseorang mewakafkan sesuatu tanpa menyebut tujuannya, hal tersebut tetap dianggap sah karena penggunaan harta wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima wakaf tersebut.⁹⁵

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-1, h.

103.

⁹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), cet. ke-1

h. 242.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakaf adalah tindakan menahan suatu benda yang substansinya tetap, dimana manfaatnya dapat diambil untuk kebaikan. Wakaf memiliki manfaat yang besar, antara lain:

1. Harta benda wakaf yang dipercayakan dijamin berkelanjutan dan dapat dipertahankan. Anda tidak perlu khawatir barang tersebut hilang atau berpindah tangan karena aset wakaf tidak dapat diberikan, dijual, atau diwariskan. Selama harta wakaf itu ada dan sedang digunakan, orang yang memberkahinya, meskipun dia tidak lagi ada di antara kita, akan terus menerima pahala.
2. Wakaf merupakan sumber pendanaan krusial yang memiliki keuntungan signifikan bagi umat dan agama. Uang wakaf digunakan untuk pengembangan kehidupan beragama Muslim dan peningkatan kesejahteraan Muslim, terutama bagi orang miskin, orang tua, mereka yang cacat fisik atau mental, dan lain-lain yang membutuhkan sumber pembiayaan seperti wakaf segera.⁹⁶

Didin Hafidhuddin mengatakan bahwa terlibat dalam kegiatan wakaf memiliki banyak keuntungan berbasis kebijaksanaan bagi masyarakat secara keseluruhan maupun bagi orang-orang yang berwakaf. Mengambil akuntabilitas dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat adalah salah satunya. Selain itu, bahkan setelah wakif telah meninggal, keuntungan moral masih diberikan kepadanya dalam bentuk hadiah. Sumber pendanaan yang mungkin untuk meningkatkan standar umat di bidang-bidang seperti kesejahteraan,

⁹⁶Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1998), cet. ke-3, h. 77-79.



pendidikan, dan kesehatan dapat berasal dari peningkatan jumlah aset yang digunakan untuk kepentingan publik sesuai dengan ajaran Islam.⁹⁷

Penelitian Terdahulu

Peneliti menguraikan beberapa studi sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini dianggap penting karena penelitian sebelumnya membantu dalam memahami bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya yang serupa. Oleh karena itu, hasil penelitian sebelumnya perlu dijelaskan untuk dievaluasi dengan cermat dalam konteks penelitian ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Mochamad Nur Salim dengan judul⁹⁸ *Peran KUA dalam melakukan pencatatan dan pengawasan tanah Wakaf (studi kasus di KUA kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pencatatan dan pengawasan tanah wakaf di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pencatatan tanah wakaf di KUA Kecamatan Cilandak telah berjalan cukup baik sesuai dengan syariat dan perundang-undangan yang berlaku, meskipun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penyuluhan yang diberikan oleh Departemen Agama (Direktorat Zakat dan Wakaf), himbauan dari ulama di masjid-masjid, majelis taklim, atau acara-acara lainnya untuk memanfaatkan tanah wakaf, serta dukungan moril dan

⁹⁷ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), cet. ke-1, h. 124.

⁹⁸ Mochamad Nur Salim, *Peran KUA dalam melakukan pencatatan dan pengawasan tanah wakaf (studi kasus di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan)*, *Skripsi: Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2011.



materi dari masyarakat dalam pemeliharaan tanah wakaf. Salah satu faktor penghambat adalah minimnya jumlah nadzir yang mengelola tanah wakaf (satu orang nadzir per tanah wakaf). Kepala KUA mengambil kebijakan dengan memberikan penyuluhan di masjid-masjid untuk mencapai tujuan wakaf dari wakif dan mencegah penyimpangan dari tugas nadzir dalam pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf. Selain itu, kepala KUA juga menyarankan agar tanah wakaf yang belum bersertifikat segera disertifikatkan.

Penelitian kedua merupakan skripsi yang dilakukan oleh Nurul Irmahni Fajri⁹⁹ dengan judul *Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta benda Wakaf berdasarkan prinsip Maqasid Asy-Syariah (studi kasus Desa Pakatto Kabupaten Gowa)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf di Desa Pakatto, dengan fokus pada aspek-aspek berikut: 1) pengelolaan dan pemberdayaan wakaf berdasarkan prinsip Maqashid Asy-Syariah, 2) pengelolaan dan pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Desa Pakatto belum memenuhi standar pengelolaan dan pengembangan yang profesional, adil, transparan, terjangkau, dan efisien. Selain itu, pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf di Desa Pakatto belum sepenuhnya mematuhi lima prinsip Maqashid Syariah terkait peran nazir dalam mengelola dan memanfaatkan harta benda wakaf secara produktif. Meskipun demikian, pengelolaan wakaf di Desa Pakatto telah berkontribusi

⁹⁹ Nurul Irmahni Fajri, *Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf berdasarkan prinsip Maqasid Asy-Syariah (studi kasus Desa Pakatto Kabupaten Gowa)*, *Skripsi*: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2020.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan memperbaiki interaksi sosial di antara mereka.

Penelitian ketiga adalah tesis yang disusun oleh Muh. Arief Budiman¹⁰⁰ dengan judul *Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 Mengenai Wakaf Uang di Kota Banjarmasin*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas undang-undang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin belum efektif karena praktik wakaf uang di kota tersebut tidak ada, dan jika ada, belum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas undang-undang tersebut meliputi faktor penyelenggara hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor kesadaran masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari keempat faktor tersebut, faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin adalah faktor penegak hukum atau penyelenggara hukum, khususnya Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

¹⁰⁰ Muh. Arif Budiman, *Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 Mengenai Wakaf Uang di Kota Banjarmasin*, Tesis: Jurusan Al-Ahwal ASyakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, 2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif (*field research*).¹⁰¹ Penelitian ini merupakan sebuah eksplorasi lapangan yang mengutamakan pendekatan kualitatif. Studi lapangan yang mengumpulkan data langsung dari responden akan ditambahkan ke penelitian untuk mendukung strategi ini. Selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan tinjauan pustaka untuk melakukan analisis deskriptif secara menyeluruh. Dengan bantuan pendekatan kualitatif ini, peneliti dapat memberikan deskripsi terperinci tentang keadaan saat ini di lapangan dan melakukan analisis lengkap untuk sepenuhnya memahami masalah yang dihadapi. Oleh karena itu diantisipasi bahwa pendekatan ini akan menawarkan nuansa mendalam dan wawasan luas tentang subjek yang sedang dipelajari.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini di Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di Kabupaten Rumbio Jaya menjadi subjek penelitian ini., Kabupaten Kampar. Lokasi ini dipilih karena dianggap menjadi sumber data yang kaya dan relevan untuk keperluan penelitian ini. Adanya keberadaan KUA di wilayah tersebut menawarkan akses yang baik terhadap informasi terkait dengan objek penelitian. Selain itu, lingkungan KUA dapat menjadi arena yang tepat untuk

¹⁰¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Persada Media group, 2016), cet. ke-1, h. 37.



memperoleh pemahaman menyeluruh tentang fenomena yang sedang dipelajari memungkinkan peneliti untuk melakukan pengamatan secara langsung serta berinteraksi dengan responden atau objek penelitian yang ada di dalamnya. Dengan demikian, pemilihan KUA Kecamatan Rumbio Jaya sebagai lokasi penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan penelitian ini dalam mengumpulkan data yang diperlukan.

2. Subjek dan Objek penelitian

1. Subjek penelitian merujuk kepada individu atau kelompok yang menjadi fokus dalam suatu penelitian.¹⁰² Dalam konteks ini, subjek penelitian mencakup semua staf yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbio Jaya.
2. Objek penelitian, seperti yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah entitas atau topik yang menjadi pusat perhatian dalam sebuah penelitian.¹⁰³ Dalam konteks ini, objek penelitian adalah seluruh staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbio Jaya. Ini merupakan subjek yang akan dianalisis dan diteliti oleh peneliti dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan objek penelitian tersebut.

¹⁰² Sugiyono, Jurnal ilmiah Dinamika Sosial, (Bandung: Alfabeta, 2008), cet. ke-1, h. 126.
¹⁰³ *Ibid.*



D. Populasi dan Sampel

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Populasi adalah seluruh objek atau subjek penelitian, yang mungkin termasuk orang, hal-hal seperti fenomena, peristiwa, dan sikap terhadap kehidupan, antara lain. Kelompok ini berfungsi sebagai sumber data penelitian, dengan atribut dan sifat yang dipilih oleh peneliti untuk diperiksa dan pengambilan kesimpulan. Dalam hal ini, semua pegawai atau pejabat suatu organisasi atau instansi tertentu misalnya Kantor Urusan Agama (KUA) termasuk dalam populasi penelitian. Kecamatan Rumbio Jaya sebanyak 5 orang, serta Nadzir di Desa Alam Panjang
2. Sampel merupakan sebagian kecil dari keseluruhan populasi yang memiliki karakteristik serupa dengan objek yang menjadi sumber data untuk penelitian.¹⁰⁴ Dalam hal ini, penulis memilih sampel dari populasi yang terdiri dari pejabat yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbio Jaya dan Nadzir di Desa Alam Panjang.

Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara sekunder melalui literatur dan data primer. Dalam konteks literatur hukum, sumber data ini dikenal sebagai bahan hukum. Adapun komponen-komponen bahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), cet. ke-1, h. 104.



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data Primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam konteks ini, data tersebut diperoleh langsung dari staf Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Rumbio Jaya.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan melakukan studi terhadap dokumen, arsip, dan literatur. Contohnya adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai pengelolaan benda wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai wakaf, serta buku-buku yang relevan dengan topik perwakafan.

3. Data tersier

Materi yang menawarkan pembenaran atau rincian lebih lanjut tentang materi hukum utama dan sekunder disebut sebagai data tersier. Kamus dan ensiklopedia hukum adalah beberapa contoh. Mereka menawarkan definisi dan penjelasan untuk istilah dan ide hukum.

F. Metode pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data berikut digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung merupakan proses pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap kondisi lingkungan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendukung kegiatan penelitian dengan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber mengenai topik penelitian. Secara umum, wawancara dapat dijelaskan sebagai proses interaksi antara peneliti yang mencari informasi dan sumber informasi melalui pertanyaan dan jawaban.

3. Dokumentasi

Proses pengumpulan informasi dari sumber tertulis, seperti buku, arsip, atau dokumen yang berkaitan dengan masalah studi, termasuk pandangan, teori, proposisi, atau undang-undang yang relevan, disebut sebagai dokumentasi. Pendekatan dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data tentang pengawasan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap harta benda wakaf.

G. Metode Analisa Data

Penulis mengelola dan menganalisis data yang telah dikumpulkan menggunakan tiga metode analisis sebagai berikut:

1. Deduktif

Deduktif adalah metode berpikir di mana kita mulai dengan konsep umum atau prinsip, lalu menerapkannya pada situasi khusus untuk menarik kesimpulan. Ini melibatkan menghubungkan hal-hal spesifik dengan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip-prinsip yang lebih umum. Dengan kata lain, deduktif adalah proses mencapai kesimpulan yang spesifik dari premis yang lebih umum.¹⁰⁶

Induktif

Induktif adalah pendekatan berpikir di mana kita menggunakan contoh atau kejadian khusus untuk mengembangkan teori, hukum, atau konsep yang lebih umum. Ini dimulai dengan observasi atau data spesifik, dan dari situ, kita menarik kesimpulan atau membuat generalisasi yang lebih luas. Dengan kata lain, induktif melibatkan membuat pernyataan yang umum berdasarkan pengamatan atau data yang spesifik.¹⁰⁷

3. Deskriptif

Pendekatan studi deskriptif bertujuan untuk memenuhi semua fitur atau kondisi terkait dari data yang diamati dengan menggambarkan, mengilustrasikan, atau meringkasnya untuk membantu menemukan pola atau tren apa pun yang mungkin ada.¹⁰⁸

D. Teknik penulisan

Tahap selanjutnya adalah teknik penulisan, melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Verifikasi, tampilan data, dan reduksi data adalah semua langkah dalam proses analisis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang akurat, terstruktur, dan terorganisir dengan baik dalam bentuk tulisan, sesuai dengan harapan penulis.

¹⁰⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), cet. ke-1, h. 115.

¹⁰⁷ *Ibid*, h. 116

¹⁰⁸ *Ibid*.



I. Sistematika penulisan

Untuk sistematika penulisan berikut dapat membantu lebih memahami

topik penelitian ini:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini, peneliti mengulas mengenai konteks masalah, pembatasan lingkup masalah, perumusan permasalahan, serta tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan.

BAB II :HARTA BENDA WAKAF

Pada bab kedua ini, peneliti mengupas mengenai fondasi teoritis yang mencakup pemahaman tentang konsep wakaf, aspek hukum yang mendasarinya, elemen-elemen yang menjadi syarat dan rukun wakaf, pengawasan terhadap manajemen aset wakaf, kegunaan serta tujuan dari praktek wakaf, dan telaah literatur terkait.

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ketiga ini, peneliti mengulas mengenai jenis studi yang digunakan, tempat di mana penelitian dilaksanakan, subjek dan objek yang menjadi fokus penelitian, populasi yang terlibat serta sampel yang diambil, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, teknik analisis data, cara penulisan, dan tata cara penyusunan penulisan secara keseluruhan.

:PELAKSANAAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAWASAN KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF

Dalam bab keempat, peneliti akan menguraikan secara komprehensif mengenai situasi umum tempat di mana penelitian dilaksanakan, serta hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut.

- a. Gambaran Umum Lokasi
- b. Pelaksanaan pengawasan Kantor Urusan Agama terhadap pengelolaan harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Kantor Urusan Agama terhadap pengelolaan harta benda wakaf di Kantor Urusan Agama

:KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian kelima, peneliti akan mengulas hasil penelitian dengan merangkumnya dalam bentuk kesimpulan dan memberikan rekomendasi atau saran yang sesuai.

BAB IV

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dapat diambil dari kesimpulan peneliti, yang merinci topik skripsi ini sebagai berikut:

1. Pertama adalah pengawasan yang telah dilaksanakan KUA Kabupaten Rumbio Jaya, pengawas mengikuti manual dan standar, prosedur tertulis dan teruji sebagai dasar (ukuran) untuk melaksanakan pengawasan. Peneliti menetapkan bahwa pengawas harta benda wakaf yang mengawasi harta benda wakaf adalah individu yang jujur berdasarkan kunjungan lapangan dan laporan tertulis yang mereka sampaikan kepada Kepala KUA mengenai keadaan dan perkembangan harta benda wakaf yang diawasinya. Namun demikian, laporan tidak diberikan secara teratur atau dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, karena KUA Kabupaten Rumbio Jaya tidak pernah mengeluarkan hukuman karena kelangkaannya, pengurus harta benda wakaf sering meremehkan tanggung jawab mereka. Jika hal ini terus dilakukan, pemantauan rutin terhadap harta benda wakaf akan menjadi tidak mungkin dan akan terganggu.
2. Kedua faktor dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan harta benda wakaf adalah minimnya sumber daya KUA yang mampu melakukan pengawasan, kurangnya kerjasama antara KUA dengan tokoh agama dalam pelaksanaan pengawasan, terbatasnya waktu yang tersedia untuk melakukan pengawasan karena KUA menangani lebih dari sekedar

masalah wakaf, jarangnya nadzir atau pengelola harta wakaf melaporkan hasil wakaf, dan kepercayaan yang dipegang oleh pengelola harta benda wakaf bahwa harta benda wakaf itu akan aman jika tidak dirawat dengan baik.

Pengawasan KUA terhadap pengelolaan harta benda wakaf sangat penting untuk memastikan bahwa harta benda wakaf tersebut dikelola dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi KUA dalam melaksanakan pengawasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan KUA, seperti peningkatan SDM, penambahan sarana dan prasarana, dan peningkatan sosialisasi.

Saran

Karena skripsi ini berada di bawah lingkup wakaf, penulis ingin berbagi beberapa saran, mungkin bermanfaat, rekomendasi tentang pelaksanaan pengawasan yang dilakukan KUA Kabupaten Rumbio Jaya terhadap pengelolaan harta benda wakaf. Meningkatkan sumber daya manusia KUA perlu menambah jumlah petugas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap harta benda wakaf. Menambah anggaran KUA perlu mendapatkan anggaran khusus untuk melakukan pengawasan terhadap harta benda wakaf. Meningkatkan kesadaran nazhir KUA perlu memberikan penyuluhan kepada nazhir tentang pentingnya melaporkan kegiatan pengelolaan harta benda wakaf kepada KUA. Melibatkan pihak lain KUA perlu melibatkan pihak lain,





seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan masyarakat, dalam melakukan pengawasan terhadap harta benda wakaf. Diantaranya adalah:

1. KUA harus mulai bekerja untuk meningkatkan pengawasan ke depan agar lebih baik.
2. Ketika ada dugaan perselisihan wakaf, anggota staf KUA setempat harus menyelidiki masalah ini secara langsung dan menawarkan panduan wakaf kepada anggota masyarakat.
3. Karena itu adalah tugas kita untuk menegakkan hukum, kita umat Islam harus mengakui itu sebagai hukum nasional yang sama dengan hukum Allah SWT.
4. Untuk membangun tatanan hukum nasional yang secara tegas menopang keberadaan tanah wakaf, harus ada kesadaran yang lebih besar di antara KUA dan administrator harta benda wakaf tentang perlunya menegakkan peraturan terkait wakaf.
5. Untuk memastikan pengelola harta benda wakaf benar-benar memahami apa yang harus dilakukan dan apa pekerjaannya, KUA harus secara rutin mengadakan sesi penyuluhan dan sosialisasi untuk mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas. Ahmad Sudirman. *Profil Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*. Jawa Barat: Anugrah Berkah Sentosa, 2017. cet. ke-1.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1998. cet. ke-1
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. Jakarta: IIMAN Press, 2004. cet. ke-1.
- Al-Asqolani, Hafidz bin Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Surabaya: Daar al-Ilmu, t.th.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh as-Islami wa Adillatuh*. Juz 8. Damaskus: Daar al-Fikr, 1985. cet. ke-2.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Waadillatuhu*. Jilid 10. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011. cet. ke-1.
- Anshori, Abdul Ghofar. *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005. cet. ke-1.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011. cet. ke-1.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Persada Media group, 2016. cet. ke-1.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2004.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. *Buku Saku Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2017.
- Hafidhuddin, Didin. *Hukum Wakaf*. Depag: Dompot Peduli Dhuafa Republika, 2005. cet. ke-1.
- Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani, 2003. cet. ke-1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. ~~Barang~~ mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hamzani, Achmad Irwan. *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Jawa Tengah: Diya Media Grup, 2015. cet. ke-2.

Hanan, Abdul. *Pokok-Pokok Hukum Perdata wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. cet. ke-1.

Harahap, Sofyan Syafri. *Akuntansi Pengawasan Manajemen Dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta, 1992. cet. ke-1.

Ichsan, Ahmad. *Dunia Usaha Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramita 1987. cet. ke-1.

Jakti, Dorajatun Kuntjoro. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3S, 1987. cet. ke-1.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. cet. ke-1.

Kasdi, Abdurrohman. *Fiqh Wakaf dari wakaf klasik hingga wakaf produktif*. Yogyakarta: Idea Press, 2021. cet. ke-1.

Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.

Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqh Wakaf*. (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Mahasari, Jamaluddin. *Pertanahan Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2008. cet. ke-1.

Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementertian RI. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementertian RI, 2003.

Ramli. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021. cet. ke-1.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. cet. ke-1.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 5. Terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publising, 2009. cet. ke-5.

Shilab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*. Jilid 2. Jakarta: Lantera Hati, 2009. cet. ke-9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sugiyono. *Jurnal ilmiah Dinamika Sosial. Bandung*: Alfabeta, 2008. cet. ke-1.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. cet. ke-1.

Sunuwati. *Hukum Perwakafan*. Kota Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022. cet. ke-1.

Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1999. cet. ke-2.

Zein Satria Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004. cet. ke-1.

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam*. Jakarta: Rajawali, 1998. cet. ke-3.

3. Skripsi dan Jurnal

Budiman, Muh. Arif. 2016. Efektivitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 Mengenai Wakaf Uang di Kota Banjarmasin. *Tesis*: Jurusan Al-Ahwal AlSyakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.

Fajri, Nurul Irmahni. (2020). Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf berdasarkan prinsip Maqasid Asy-Syariah (studi kasus Desa Pakatto Kabupaten Gowa). *Skripsi*: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

Salim, Mochamad Nur. (2011). Peran KUA dalam melakukan pencatatan dan pengawasan tanah wakaf (studi kasus di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan). *Skripsi*: Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Djadidjuli, Didi. (2018). Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(4).

Hasanah, Uswatun. (2012). Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Al-Ahkam*, 22(1).

Jubaidah, Siti dan Chuzaimah Batubara. (2023). Implementasi Manajemen Pengawasan Hadapi Problematika Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Akuntan Publik* 1(3).

Lubs, Ummi Salamah. (2020). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1).

Masriyah, Siti. (2024). Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1).



UIN SUSKA RIAU

Nuraiha. (2020). Pelaksanaan Metode Pengajaran Variatif Pada Pembelajaran Al-Qur'an MAN 1 Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjab Timur. *Jurnal Literasiologi*, 4(1).

Zahra, Inas Afifah. Marno Marno dan Basuki Wibawa. (2022). Kewajiban Pemimpin dan Rakyat Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 58-59. *Journal of Islamic Education Studies* 1(1).

Peraturan Undang-Undang dan lainnya

Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2011.

Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Depag RI, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005.

Pemerintah Pusat Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1977.

Pemerintah Pusat Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik*. Jakarta: Sekretariat Nagara, 1977.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia*. Bandung: Sigma Eksa Media, 2009.

Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya 2018.

Syaiful. Penghulu KUA Kecamatan Rumbio Jaya 2024.

Syamsul Bahari. Kepala KUA Kecamatan Rumbio Jaya 2024.

Siwak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya 2024.

Sumber Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya 2024.

LAMPIRAN

Dokumentasi wawancara dengan Kepala KUA dan Pegawai KUA Kecamatan Rumbio Jaya Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENGAWASAN KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar)**. Yang ditulis oleh:

Nama : Tarmizi T
 Nim : 12020115516
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah *dimunaqasyahkan* pada

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. Zulkifli, M. Ag
- Sekretaris
Yuni Harlina, SHI., M. Sy
- Penguji I
Dr. H. Ismardi, M. Ag
- Penguji II
H. Syamsuddin Muir, LC., MA

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA
 NIP. 197410062005011005



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1570/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 06 Februari 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : TARMIZI T
NIM : 12020115516
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbio Jaya

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pelaksanaan Pengawasan Kantor Urusan Agama Terhadap Pengelolaan Harta Benda Wakaf
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. Zulkiffi, M. Ag
NIP. 19741006 200301 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/11388/2023
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 28 Desember 2023

Kepada Yth.

1. Dr.Drs.H. Mohd. Yunus, M.Ag (Pemb I Materi)
 2. Dr. Zulikromi, Lc.,M.S (Pemb II Metodologi)
- Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	TARMIZI T
NIM	12020115516
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Pelaksanaan Pengawasan Kantor Urusan Agama Terhadap Pengelolaan Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (28 Desember 2023 – 28 Juni 2024)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Plt. Wakil Dekan I

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 19630530 199303 2 00

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/62759
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1570/2024 Tanggal 6 Februari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | TARMIZI T |
| 2. NIM / KTP | : | 12020115516 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PENGAWASAN KANTOR URUSAN AGAMA TERHADAP PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 Februari 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar di Tempat
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



BIOGRAFI PENULIS

Tarmizi T lahir di Langgam, pada tanggal 06 Agustus 2001, Penulis Merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara Buah hati dari pasangan Bapak Tasman dan Ibu Nurlaila. Orang tua penulis Berdomisili di Dusun II Langgam Desam Alam Panjang kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar .

Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada tahun 2007 di SDM 002 Alam Panjang, selesai pada tahun 2014 dan setelah itu, melanjutkan sekolah ke Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Bangkinang, selesai pada tahun 2017 kemudian penulis melanjutkan sekolah di MAN Alam Panjang.

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaim Riau, penulis tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. Kemudian di tahun 2024 pada bulan Februari penulis melakukan penelitian di KUA dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pengawasan Kantor Urusan Agama Terhadap Pengelolaan Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar” dibawah bimbingan Bapak Dr.H.Mohd Yunus ,M, Ag dan Bapak Dr. H. Zul Ikromi, Lc, M.Sy. Alhamdulillah pada tanggal 11 Juni 2024 Penulis berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada sidang Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.